

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN MELALUI APLIKASI KENCAN *ONLINE*  
(Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**YOLA SINTIA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI APLIKASI KENCAN *ONLINE* (Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim)**

**Oleh  
Yola Sintia**

Penipuan melalui aplikasi kencan *online* ialah bentuk tindak pidana penipuan yang mengalami perubahan yaitu tindak pidana yang dilaksanakan melalui media sosial (dunia maya) dengan modus *love scam* untuk mendapatkan keuntungan. Tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan *online* merupakan tindakan melawan hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Skripsi ini akan fokus membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan *online*. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan *online* Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim. dan mengapa pada Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim menggunakan Pasal 378 KUHP serta tidak menggunakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE.

Penelitian ini memakai pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data yakni data primer serta data sekunder dengan melakukan pengumpulan data melalui studi lapangan serta studi kepustakaan. Narasumber terdiri dari Advokat serta Dosen Fakultas Hukum. Setelah data didapat melalui penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif.

Penulis menarik kesimpulan bahwasanya: Pertanggungjawaban pidana terdakwa tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan *online* sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana penipuan telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana serta terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur penipuan dengan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasanya terdakwa bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KHUP tentang penipuan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim, Akan tetapi Hakim memutuskan untuk mengikuti surat dakwaan atau tuntutan dari Jaksa dalam memutuskan dakwaan kasus ini dimana digunakannya Pasal 378 dan tidak menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE untuk penjatuhan dakwaan kasus penipuan melalui aplikasi kencan *online* ini meski terdapat media *online* sebagai sarana utama dalam menjalankan aksinya

***Yola Sintia***

yang masuk keramah tindak pidana penipuan *online*, sedangkan terdapat uu khusus yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan *online* yaitu tepatnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE akan tetapi hakim tidak mempertimbangkannya dan mengikuti tuntutan dari Jaksa. Hal ini terlihat dari terdakwa menggunakan identitas dan foto palsu, media utama berupa aplikasi kencan *online* dan aplikasi Line, lalu penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap korban sepenuhnya terjadi melalui dunia maya tanpa tatap muka atau bertemu satu sama lain dengan menggunakan modus *love scam*, dan terdapat transaksi yang merugikan korban.

Saran dalam penelitian ini adalah bagi masyarakat lebih bijak lagi dan berhati-hati lagi dalam berinteraksi di dunia maya, jaga informasi pribadi, hati-hati terhadap orang yang baru dikenal, jangan mudah terperdaya oleh kata-kata mereka agar terhindar dari penipuan. Hakim dan Jaksa sebagai penegak hukum dalam menjatuhkan dakwaan dan proses penuntutan dapat lebih memperhatikan tindak pidana tersebut apakah terdapat undang-undang khusus yang mengaturnya atau tidak sehingga tidak keliru dalam menentukan penggunaan pasal yang akan di dakwakan kepada terdakwa.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Aplikasi Kencan *Online***

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN MELALUI APLIKASI KENCAN *ONLINE*  
(Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim)**

**Oleh:**

**Yola Sintia**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN  
MELALUI APLIKASI KENCAN *ONLINE***  
(Putusan PN Nomor:  
431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim)

Nama Mahasiswa : **Yola Sintia**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011048**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**

  
Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.  
NIP 196208171987032003

  
Deni Achmad, S.H., M.H.  
NIP 198103152008011004

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.  
NIP 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum**

Sekretaris/Anggota: **Deni Achmad, S.H., M.H**

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.**  
NIP. 196412181988031002

Handwritten signatures of the members of the examination team. The first signature is for Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum, and the second is for Deni Achmad, S.H., M.H. There is also a signature for the Dean, Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H., located below the others.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Januari 2024

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yola Sintia  
NPM : 1912011048  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwasanya skripsi yang berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Kencan Online (Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim)**" benar hasil karya tidak plagiarism sebagaimana diatur pada Pasal 27 PA Unila dengan Keptor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 13 Januari 2024



Yola Sintia  
NPM 1912011048

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Gedung Gumanti tanggal 30 September 2001, adalah anak ke-2 dari 3 bersaudara, hasil perkawinan dari Bapak Hambali dengan Ibu Rosida. Pendidikan formal yang sudah dijalani penulis yakni SDN 1 Gedung Gumanti, sekolah menengah pertama di MTS Daarul Maarif Natar Lampung Selatan, serta sekolah menengah atas di SMAN 1 Natar Lampung Selatan. Kemudian, tahun 2019 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Tahun 2022, penulis ikut serta program pengabdian masyarakat yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sindang Garut, Kec. Way Lima Kab. Pesawaran selama 40 hari.

Sepanjang mengenyam pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis mengikuti organisasi. Penulis aktif sebagai anggota bidang pengabdian masyarakat UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (Mahkamah) selama 2 (dua) periode yakni pada tahun 2020/2021 dan 2021/2022. Penulis juga aktif sebagai staf pembantu di Sentra KI LPPM Universitas Lampung dan tergabung sebagai anggota tim Satgas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Universitas Lampung.

## **MOTTO**

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”**

**(QS. Al-Insyirah, ayat 6-8)**

**“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”**

**(Umar bin Khattab)**

**“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha.”**

**(B.J. Habibie)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Diatas segalanya ucap syukur kepada Allah SWT aku persembahkan karya yang sederhana ini kepada:

Orang tuaku Abah Hambali dengan Binda Rosida tercinta, yang dengan pengorbanan jiwa serta raga dan dengan penuh cinta serta kasih sayang selalu berdoa guna keberhasilan aku.

Kakak aku “Ochi Sefti Yanti, S.I.P., dan “Dewi Safitri” serta adikku “Halan Ikbal” yang aku sayangi sebagai rasa terimakasih atas segala yang diberi dengan cinta kasih.

Sahabatku yang teristimewa serta rekanku tercinta.

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil ‘aalamiin. Puji syukur milik Allah SWT, Rabb seluruh Alam yang sudah memberi rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN MELALUI APLIKASI KENCAN *ONLINE* (Putusan PN Nomor:  
431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim).**

Penulis sadar selesainya skripsi ini tidak lepas dari keikutsertaan, arahan dan bantuan dari seluruh pihak secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan kesempatan ini penulis hendak mengungkapkan rasa terima kasih dengan tulus pada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., sebagai Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., sebagai Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., sebagai Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Diah Gustiniati M., S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing I yang sudah memberi saran, arahan serta meluangkan waktunya hingga proses skripsi ini bisa berjalan dengan baik.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang sudah memberi saran, arahan serta meluangkan waktunya hingga proses skripsi ini bisa berjalan dengan baik.
7. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., sebagai Pembahas I (satu) atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini, serta selaku pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan, bantuan, semangat, dan waktu yang telah diluangkan.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. sebagai pembahas II yang sudah banyak memberi masukan serta saran yang diberikan pada proses perbaikan skripsi ini.
9. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah meluangkan waktunya saat penulis melaksanakan penelitian.
10. Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah memberi waktunya pada penulis melaksanakan penelitian.
11. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah memberi ilmu serta pengetahuan untuk penulis, dan semua staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

12. Bapak Nanda Risky Putra, S.H., sebagai Advokat pada kantor hukum PBHI wilayah Lampung yang sudah meluangkan waktunya saat penulis melaksanakan penelitian.
13. Orang tuaku Abah Hambali dan Binda Rosida, terimakasih untuk kasih sayang, dukungan, semangat, doa, serta nasihat yang sudah diberi selama ini.
14. Kakakku Ochi Sefti Yanti, S.I.P., Angga Harosa, Dewi Safitri dan Toni Imron yang aku sayangi sebagai bentuk rasa terima kasihku atas segala yang diberikan dengan cinta kasih.
15. Adikku Halan Iqbal yang selalu menemani dengan keceriaan serta kasih sayang.
16. Keponakan-keponakan ku Abhiraja Rafka Harosa, Adifa Dania Harosa dan Bara Elcacio terimakasih selalu menghibur dengan tingkah menggemaskan kalian.
17. Sahabat sedari kecilku Nadia Gustiana Dewi, S.Pd. orang yang selalu aku susahkan, terimakasih atas kebersamaan, dukungan serta motivasi yang telah di berikan dalam segala hal, terimakasih sudah selalu membantu.
18. Teman terimakasih untuk dukungan, semangat, motivasi, selalu ada dalam segala situasi dan selalu membantu dalam beberapa hal.
19. Teman seperjuanganku Febi Meliyana, S.H. terimakasih atas kebersamaan serta kerjasama suka dan duka dalam perkuliahan. Terimakasih sudah membantu dan membersamai ku selama masa perkuliahan.

20. Teman-temanku Febi Meliyana, Putri Ayu Lestari, Miristika Aulia, dan Indah Lestari Terimakasih untuk kebersamaan selama perkuliahan hingga sekarang.
21. Teman-temanku calon S.H. Febi, Hira, Fira, Talia dan Rahma Terimakasih untuk kebersamaan selama perkuliahan hingga sekarang.
22. Keluarga besar Mahkamah Fakultas Hukum Unila, terimakasih untuk semua kenangan, bantuan dan kebaikan kalian yang selama ini sudah memberi ilmu serta pengalaman yang bermanfaat.
23. Sentra KI LPPM Universitas Lampung terimakasih atas segala kenangan, bantuan dan kebaikan, yang selama ini sudah memberi ilmu serta pengalaman yang bermanfaat.
24. Tim Satgas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Universitas Lampung terimakasih atas kenangan, kebersamaan, ilmu dan waktunya.
25. Teman-teman KKN Periode I Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima. Terimakasih produktif bersama selama 40 hari.
26. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis

Yola Sintia

## DAFTAR ISI

### Halaman

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan .....	16

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana .....	18
B. Tindak Pidana Penipuan .....	25
C. Aplikasi Kencan <i>Online</i> .....	28
D. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> .....	33
E. Hukum Progresif dan Hukum Pidana .....	37

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	43
C. Penentuan Narasumber .....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	45
E. Analisis Data.....	46

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Kencan *Online* (Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim) ..... 47
- B. Alasan penggunaan Pasal 378 KUHP dan Tidak Menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE Dalam Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim ..... 64

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 74
- B. Saran ..... 75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aplikasi kencan *online* sudah mengubah pola perilaku masyarakat dalam mencari pasangan. Dimana masyarakat dulu belum bisa mengakses internet sehingga masyarakat memanfaatkan biro jodoh, koran dan majalah untuk dijadikan media untuk mencari pasangan, pada kolom biro jodoh yang disediakan pada koran dan majalah masyarakat dapat mengirimkan profil singkat sekilas mengenai usia, pendidikan, hobi, kepribadian, kegiatan dan kriteria pasangan idaman mereka yang nantinya akan dimuat pada kolom biro jodoh yang ada di koran atau majalah.

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sangat mempengaruhi cara masyarakat dalam beberapa bidang contohnya seperti dalam mencari rekan atau pasangan hidup melalui media *online*. Seiring dengan berkembangnya teknologi kini mencari pasangan dapat dilakukan via *online* tanpa membutuhkan jasa biro jodoh atau mengirim profil diri ke koran dan majalah lagi.<sup>1</sup> Dari banyaknya media *online* yang dapat digunakan untuk mencari rekan atau pasangan, aplikasi kencan merupakan aplikasi yang dirancang untuk memudahkan pengguna yang kebingungan dan kesulitan dalam mencari pasangan. Dengan aplikasi kencan

---

<sup>1</sup> Cinthya Fatama Prima and all, *Tinder Sebagai Platform Pencarian Jodoh di Zaman Digital*, Journal of Art and Humanities, Vol. 25 No 23, 3 Agustus 2021, hlm 380.

pengguna dapat berkenalan dengan teman di sekitar dan bahkan mencari pasangan hidup, aplikasi kencan saat ini banyak jenis dan berbagai macam seperti contohnya aplikasi Tinder, MeetMe, Badoo, OkCupid, PACAR, Bumble, Tantan, Taaruf Id, Jodoh Kristen dan masih banyak lagi. Dari banyaknya aplikasi populer diatas Tinder merupakan aplikasi yang paling populer. Berdasarkan hasil survey Rakuten *Insight* bulan September 2020 menghasilkan sebesar 57,6 % responden pada Indonesia memakai aplikasi kencan *online* Tinder, ini menjadi yang paling besar dikomparasikan aplikasi serupa.<sup>2</sup>

Tinder memiliki banyak kelebihan seperti memiliki jangkauan yang luas, memiliki banyak fitur yang memudahkan pengguna untuk mendapatkan teman atau pasangan, dan pendaftaran aplikasi saat mengisi profil sangat mudah dilakukan yaitu dengan mengakses aplikasi kencan hanya dengan bermodalkan foto, nama dan pekerjaan untuk membuat akun di aplikasi kencan. Contoh pada aplikasi kencan Tinder setelah membuat akun serta mengisi profil, akun Tinder sudah bisa digunakan untuk mencari pasangan yaitu caranya hanya melihat foto dan profil dari lawan jenis untuk menyukai dapat di geser ke sebelah kanan (*swipe right*) dan jika tidak tertarik dapat menggeser ke sebelah kiri (*swipe left*).

Apabila saling suka maka akan ada pemberitahuan *match* atau tanda saling menyukai, pengguna yang merasa ketertarikan dengan pengguna yang *match* dengannya dapat berkenalan melalui obrolan yang ada di aplikasi Tinder. Dari banyaknya kemudahan untuk menggunakan aplikasi kencan Tinder tentu memiliki

---

<sup>2</sup> Andrea Lidwina, *Tinder, Aplikasi Kencan Daring Paling Banyak Digunakan di Indonesia*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/24/tinder-aplikasi-kencan-daring-paling-banyak-digunakan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 14 November 2022 pukul 08.16

kekurangan yaitu rentan akan tindak kriminal yang dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan aplikasi kencan. Pihak yang mengerti pemakaian teknologi informasi layaknya internet serta seluler, tindakan kejahatan yang memanfaatkan aplikasi kencan Tinder yakni penipuan.<sup>3</sup>

Pengertian penipuan dalam KBBI yakni tipu, Penipuan merujuk pada tindakan atau kata-kata yang tidak jujur (misleading, palsu, dll), dilakukan dengan niat menyesatkan, memanipulasi, ataupun mencari keuntungan.<sup>4</sup> Selain itu penipuan pada KUHP bukan sekadar sebuah definisi, melainkan digunakan semata-mata untuk mengidentifikasi unsur-unsur suatu perbuatan. Hal ini bertujuan agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai penipuan serta pembuat bisa dikenai sanksi pidana. Penipuan dalam hukum pidana belanda, disebut *Bedrog* (*Oplichting*). Tindak pidana penipuan ini ialah bentuk kejahatan yang bertujuan merugikan harta benda. Bab XXV buku II KUHP, mencakup makna penipuan secara luas. Pasal 378, membahas tindak pidana *oplichting* yang merujuk pada penipuan secara arti sempit. Sementara itu, pasal lain dalam bab tersebut mengatur tindak pidana lain yang memiliki sifat penipuan yang lebih umum.<sup>5</sup> Pasal 378 KUHP yaitu:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

---

<sup>3</sup> Noor Rahmad, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2019, hlm 105.

<sup>4</sup> Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2008, hlm 364.

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 36.

Di era serba digital saat ini tindak pidana penipuan juga mengalami perubahan yaitu tidak hanya penipuan konvensional akan tetapi juga ada penipuan *online*, dimana pelakunya melakukan tindak pidana penipuan via sosial media, aplikasi kencan *online* atau sejenisnya. Secara khusus tindak pidana yang ada kaitannya terhadap informasi serta transaksi elektronik diregulasi pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE tidak menguraikan secara eksplisit tentang penipuan, ini terlihat dari tak digunakannya frasa ‘penipuan’ di pasal. Aturan tentang larangan penyebaran berita *hoax* yang menimbulkan kerugian bagi konsumen tertera pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang lebih dekat terhadap penipuan *online*.<sup>6</sup>

Seperti perkara Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim kasus penipuan dari pengguna aplikasi kencan *online* ini dialami oleh seorang wanita bernama Dian Nurhayati, sekitar bulan Desember 2019 Dian berkenalan dengan pelaku di aplikasi kencan *online*. Berawal dari perkenalan korban “Dian Nurhayati” dengan pelaku yang mengaku bernama “Hugo Damita” alias “Reysa Tandika Putra” pada aplikasi kencan *online* dimana keduanya saling menyukai profil masing-masing sehingga dapat menjadi *match* keduanya berkomunikasi melalui kolom pesan yang ada di aplikasi, pelaku mengirimkan pesan kepada korban untuk berkenalan dan saling menanyai mengenai pekerjaan masing-masing dimana pelaku mengaku bekerja sebagai pilot di maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Pelaku dan korban berkomunikasi kurang lebih satu bulan melalui aplikasi kencan akhirnya pelaku meminta ID Line korban dengan alasan agar lebih mudah untuk berkomunikasi

---

<sup>6</sup> Noor Rahmad, Op. Cit, hlm. 106.

korban pun yang merasa nyaman dengan pelaku segera memberikan ID Line nya. Setelah komunikasi berpindah ke aplikasi Line pelaku intens berkomunikasi dengan korban dengan tujuan membuat korban merasa nyaman serta memberikan kepercayaan kepada pelaku sehingga korban mau menjadi pacar dari pelaku, korban yang memang telah nyaman dan yakin akhirnya mau menerima pelaku sebagai pacarnya komunikasi melalui Line pun terus terjalin tanpa ada kecurigaan dari korban.

Pada hari selasa tanggal 18 Desember 2019 disela percakapan keduanya di akun Line pelaku memberi tahu korban bahwa pelaku kehilangan tas miliknya yang berisikan dompet, kartu ATM beserta isinya hilang pada saat ada jadwal *landing* di bandara Ngurah Rai Denpasar Bali, pelaku berkata kepada korban ia kehilangan tas tersebut saat membeli kopi dimana pelaku meninggalkan tas miliknya di *coffee shop* dan lupa mengambil tas tersebut karena telah dihubungi oleh rekannya untuk segera menuju pesawat karena jadwal *take off* sebentar lagi, sehingga pelaku terburu-buru dan akhirnya lupa untuk mengambil tas nya. Pelaku Reysa mengatakan kepada korban Dian bahwa ia tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-harinya karena semua uang dan kartunya di tas tersebut dan juga seluruh keluarganya yang ada di Jakarta sedang menjalankan ibadah Umroh. Dan untuk mengurus kartu ATM butuh waktu yang cukup lama, korban merasa kasihan dan percaya dengan cerita yang dikatakan pelaku secara bertahap mengirimkan uang sejak tanggal 18 Desember sampai tanggal 29 Desember 2019 dengan total sebesar lima Rp. 5.050.000.

Pelaku merasa korban tidak sedikitpun curiga terhadapnya melakukan modus penipuannya yang kedua yaitu menawarkan tiket pesawat tujuan Denpasar Bali dengan potongan harga sebesar 50%. Korban percaya dan tertarik dengan harga tiket yang lebih murah sehingga korban memesan 4 tiket pesawat dengan 2 kali pembayaran yaitu di tanggal 31 Desember 2019 dan 01 Januari 2020. Pelaku yang telah menerima kiriman uang pembayaran tiket dari korban Dian mengirimkan foto tiket pesawat palsu yang diambilnya dari *google* dan diedit untuk meyakinkan korban bahwa benar tiket sudah ditangan pelaku dan tinggal diantarkan kepada korban. Pelaku Reysa juga memberitahu bahwa tiket tersebut telah siap untuk jadwal penerbangan di tanggal 24 Januari 2020, untuk meyakinkan korban pelaku berjanji akan berkunjung ke rumah korban untuk kencana pertama mereka dan juga untuk mengantarkan tiket tersebut secara langsung kepada korban pada tanggal 18 Januari 2020. Akan tetapi sehari sebelum janji kencana dan mengantar tiket tersebut pelaku menghubungi korban untuk memindahkan media komunikasi mereka dari Line ke Whatsapp sehingga dengan dalih tersebut pelaku meminta korban untuk menghapus akun Line milik korban, korban yang merasa janggal berinisiatif untuk *men-screenshot* percakapan mereka di aplikasi Line untuk berjaga-jaga kemungkinan yang mungkin saja dapat terjadi.

Keesokan harinya pada tanggal yang telah dijanjikan oleh pelaku, korban Dian menunggu pelaku di rumahnya akan tetapi pelaku tidak juga datang untuk janji berkencana mereka ataupun untuk mengantarkan tiket tersebut. Korban telah lama menunggu pelaku akhirnya berinisiatif mencoba untuk menghubungi pelaku melalui Whatsapp yang diberikan oleh pelaku akan tetapi nomor tersebut tidak bisa dihubungi. Menjelang hari keberangkatan yang dikatakan oleh pelaku korban

belum juga mendapatkan tiketnya sehingga mulai timbul kecurigaan terhadap pelaku karena pelaku hilang kabar dan tidak juga datang kerumah untuk menyerahkan tiket. Korban yang merasa ada yang aneh mulai mencari informasi mengenai pelaku dengan bertanya kepada temannya yang kebetulan bekerja di akademi Penerbangan Banyuwangi sehingga terungkaplah bahwa foto profil akun Tinder Hugo Damita merupakan foto yang diambil dari Instagram orang yang bernama Achmad Farras selaku pilot maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang asli dan *account* Tinder itu ternyata palsu dan yang selama ini berkomunikasi dengan korban merupakan seorang penipu. Kemudian tanggal 23 Januari korban yang merasa ditipu mendatangi akhirnya membuat laporan polisi atas tindak pidana penipuan yang korban alami. Akibat perbuatan pelaku terhadap korban Dian Nurhayati, menderita kerugian sejumlah Rp. 11.100.000, atas perbuatannya pelaku Resya Tandika Putra diduga melanggar Pasal 378 KUHP.

Penipuan melalui aplikasi kencan *online* di atas seharusnya merupakan salah satu tindak pidana dunia maya dimana karakteristiknya adalah kejahatan yang dilakukan melalui media *online*. Masalah hukum yang kerap kali dihadapi ketika tindak pidana penipuan *online* ialah mengenai penyampaian informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik, yaitu pembuktian serta yang terkait dengan tindakan hukum yang dilakukan via sistem elektronik.<sup>7</sup> Aturan penipuan pada KUHP belum bisa mengikat hal yang berkaitan dengan sistem elektronik.

---

<sup>7</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 3.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah ini, penulis rasa harus ada pengkajian yang mendetail tentang kasus penipuan yang menggunakan media *online* dalam aksinya. Hal tersebut bertujuan guna mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan, dan alasan digunakannya Pasal 378 KUHP pada Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim. oleh karenanya, Penulis berkeinginan guna membahas topik skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Kencan *Online* (Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/Pn. Jkt. Tim)”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Didasarkan latar belakang tersebut, masalah pada skripsi ialah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan *online* yang terdapat dalam Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim?
- b. Mengapa dalam Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim menggunakan Pasal 378 KUHP dan tidak menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu penelitian yakni hukum pidana, yang mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan *online* dalam Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim dan mengetahui alasan digunakannya Pasal 378 KUHP serta tidak menggunakan Pasal 28 (1) UU ITE dalam perkara tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan *online*. Ruang

lingkup penelitian yaitu Lampung dan Jakarta dan penelitian ini dilakukan Tahun 2022 sampai 2024.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Berdasar pada latar belakang dan permasalahan yang diajukan jadi, tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Guna memahami serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencana *online* dalam putusan PN No. 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim.
- b. Guna mengetahui alasan digunakannya Pasal 378 KUHP serta tidak menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE di Putusan PN Nomor: 431/Pid. B/2020/Pn.Jkt.Tim.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian ini dikelompokan menjadi kegunaan teoritis serta kegunaan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bisa memberi sumbangan pemikiran serta landasan teoritis untuk kemajuan hukum pidana terkhusus tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencana *online* serta pengaplikasian asas "*Lex specialis derogat legi generali*".

b. Kegunaan praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat menjadi tambahan ilmu untuk khalayak umum yang tertarik mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan melalui aplikasi kencan *online*.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerlinger menyampaikan pandangan bahwasanya teori ialah seperangkat definisi, konsep serta asumsi yang menunjukkan gambaran sistematis mengenai sebuah peristiwa serta hubungan diantara variabelnya, dengan tujuan memberikan penjelasan/memprediksi tentang peristiwa itu.<sup>8</sup> Teori merupakan suatu definisi, konsep serta asumsi yang mengamati peristiwa secara sistematis dengan mengatur hubungan diantara variabel, menjadi sangat bermanfaat guna menjelaskan serta memperkirakan suatu peristiwa. Fondamen teoritis tersebut butuh dijadikan pegangan yang teguh agar peneliti mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan hanya mencoba.

Adanya landasan teori ini menunjukkan bahwa penelitian merupakan ciri dari metode ilmiah dalam memperoleh data.<sup>9</sup> Penelitian selalu wajib dibarengi dengan teori, dikarenakan adanya hubungan timbal balik yang erat diantara teori terhadap kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta konstruksi data.<sup>10</sup> Teori yang dipakai sebagai landasan penelitian ini maka kerangka teori yang dinilai relevan oleh penulis untuk menjawab masalah di skripsi ini adalah teori

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ALFABETA, Bandung, 2008, hlm 79-80.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2019, hlm 122.

pertanggungjawaban pidana serta pengaplikasian asas “*lex specialis derogat legi generali*”.

#### **a. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Seseorang mustahil mempertanggungjawabkan dan dikenai pidana seandainya tidak melaksanakan tindak pidana. Tetapi melaksanakan perbuatan pidana, tidak semata-mata bisa dipidana. Seorang yang telah melaksanakan tindak pidana akan dipidana jika dirinya memiliki kesalahan. Seorang memiliki kesalahan jika saat melaksanakan tindak pidana, dipandang dari sudut masyarakat dirinya bisa dicela sebabnya, karena dianggap bisa bertindak lain, jikalau tidak ingin bertindak seperti itu.<sup>11</sup>

Jonkers berpendapat bahwasanya kemampuan guna bisa dipertanggungjawabkan tidak bisa dilihat menjadi bagian dari tindak pidana, tapi jika tidak terdapat pertanggungjawaban, sehingga alasan penghapusan pidana. Hal ini urgensinya pertanggungjawaban sebab terdapat kesalahan/adanya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana terjadi jika sebelumnya sudah terdapat seorang yang berbuat tindak pidana. Disisi lain, keberadaan tindak pidana tidak bergantung pada “*apakah orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut*”.<sup>12</sup> Pertanggungjawaban pidana menganut asas kesalahan selain asas legalitas. Tetapi, sistem pertanggungjawaban pada hukum pidana nasional yang mengaplikasikan asas *geen straf zonder schuld* yang menjadi asas fundamental

---

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2017, hlm 76.

<sup>12</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 35.

yang harus ditegaskan secara jelas berdampingan dengan asas legalitas.<sup>13</sup> Syarat pemidanaan yakni:

- 1) Perbuatan memenuhi unsur undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta memiliki pidana.
- 2) Orang yang menitikberatkan pada kesalahan, meliputi kemampuan bertanggungjawab serta kesalahan sengaja *opzet/dolus* ataupun lalai (*alpa/culpa*) tidak ada alasan pemaaf.<sup>14</sup>

Didasarkan syarat tersebut pertanggungjawaban pidana mengacu pada kesalahan yang disengaja atau karena kelalaian. Perbuatan sengaja tidak bisa dipikirkan jikalau tanpa kemampuan bertanggungjawab pada perbuatannya. Begitu juga dengan kelalaian/kealpaan terdapat alasan pemaaf musthail, jika orang tidak bisa bertanggungjawab ataupun tidak memiliki kesalahan. Berikutnya di dibawah ini bahwasanya seluruh unsur kesalahan wajib dikoneksikan pada tindakan pidana yang diperbuat. hingga, adanya kesalahan wajib adanya faktor:

- 1) Berbuat tindak pidana (perbuatan melawan hukum)
- 2) Diatas usia tertentu dan bisa bertanggungjawab
- 3) Mempunyai kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja (*alpa*)
- 4) Tidak memiliki alasan pemaaf.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 86.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 177

## **b. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Sebagai Asas Preferensi**

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas yang menyebutkan bahwasanya hukum yang khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang umum (*lex generalis*). Asas *lex specialis derogat legi generali* preferensi ialah asas yang menetapkan hukum yang harus diutamakan, jikalau pada peristiwa terlanggarnya beberapa peraturan.<sup>16</sup> Eddy OS Hiariej, berpendapat bahwasanya dipandang melalui segi perspektif *penal policy*, keberadaan asas *lex specialis derogat legi generali* sesungguhnya ialah asas yang menetapkan pada fase pengaplikasian ialah fase penerapan peraturan perundang-undangan yang sudah dilanggar oleh fenomena konkrit (*ius operatum*) dengan proses penegakan hukum.<sup>17</sup> Dikarenakan hal itu, asas *lex specialis* sangat penting untuk penegak hukum ketika akan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan kepada perkara pidana yang ditangani. Pada hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* tercantum di Pasal 63 ayat (2) KUHP yaitu:

“Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”.

Maksudnya adalah apabila ada tindak pidana yang melanggar dua aturan hukum pidana ataupun lebih, maka satunya ialah aturan hukum pidana umum sementara yang satunya ialah aturan hukum pidana khusus, jadi aturan hukum pidana khusus yang dipakai untuk pelaku. Akan tetapi KUHP tidak mengatur pada situasi yang

---

<sup>16</sup> Willa Wahyuni, *Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-1t631f21adec18c>, diakses pada 27 Februari 2023 pukul 22.10

<sup>17</sup> Eddy OS Hiariej et al, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegakan Hukum*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm 5.

bagaimana suatu kejadian yang melanggar aturan pidana umum serta pidana khusus. Asas *lex specialis derogat legi generali* mempunyai dua sifat, yaitu:

- 1) Aturan khusus yang bersifat logis;
- 2) Aturan khusus yang bersifat sistematis atau yuridis.

Aturan hukum yang berisikan *lex specialis* dikategorikan *rule of recognition*. Asas *lex specialis derogate legi generali* menjelaskan ketentuan hukum yang bisa dipakai sebagai salah satu ketentuan yang diterapkan serta asas tersebut ialah *secondary rules* yang memiliki sifat tidak hanya mengatur *primary rules* tapi memberikan batasan kegunaan wewenang aparat yang ada ketika menciptakan represi. Asas *lex specialis derogate legi generali* adalah asas hukum yang bertugas memberi *application policy* untuk aturan hukum. Artinya bukan berkaitan dengan rumusan sebuah kebijakan mengenai hukum, tetapi terkait dengan aturan permainan ketika menerapkan.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual menjebarkan keterkaitan antara konsep khusus, yang dikaji pada tulisan karya ilmiah.<sup>18</sup> Supaya tidak terjadi kesimpangsiuran tafsir, sesuai penjelasan diatas batasan istilah yang dipakai pada penelitian ini, yakni:

- a. Pertanggungjawaban pidana ialah bentuk pertanggungjawaban seseorang yang telah berbuat tindak pidana akan dipidanakan perbuatannya jika dia memiliki kesalahan. Seorang memiliki kesalahan apabila saat berbuat tindak pidana,

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 132.

ditinjau dari segi masyarakat dia bisa dicela sebabnya, karena dianggap bisa bertindak hal lain, jikalau memang tidak ingin bertindak seperti itu.<sup>19</sup>

- b. Pelaku tindak pidana ialah seseorang yang telah melaksanakan tindak pidana, baik orang yang sengaja atau ketidaksengajaan sebagaimana yang telah ditetapkan hukum positif yang mengakibatkan suatu yang tidak diinginkan oleh hukum positif atau berbuat yang terlarang ataupun mengadakan perbuatan yang diharuskan hukum positif.<sup>20</sup>
- c. Tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP yaitu “*barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”.
- d. Aplikasi *online* Aplikasi kencan atau biro jodoh *online* ialah situs yang dipercaya bisa menjadi solusi akan ketepatan serta kecepatan datangnya jodoh untuk pengguna. Peristiwa ini membuat perubahan tafsir tentang kencan yang dimasa lalu kencan akan dilakukan oleh pasangan yang sudah melewati fase perkenalan, pendekatan, penajakan, kemudian dilanjutkan dengan kencan. Tetapi saat ini fase tersebut diringkas menjadi perkenalan melalui aplikasi ini kemudian bertemu guna berkencan. Jadi, kencan yang dilakukan ialah *blind*

---

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, Loc. Cit.

<sup>20</sup> Chairul Huda, Op. Cit., Hlm 68.

*date* karena kedua orang berkencan tidak mengenal secara baik lawan kencannya.<sup>21</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Susunan skripsi ini diselaraskan terhadap format yang ditetapkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan susunan, yakni:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan tentang latar belakang pada penulisan serta penyusunan skripsi ini, selanjutnya, permasalahan yang dikaji dilengkapi dengan pembatasan ruang lingkup penelitian. Kemudian, memuat tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teori serta konseptual dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjabarkan amatan dari beragam konsep ataupun kajian yang terkait skripsi ini, yakni pertanggungjawaban pidana, aplikasi kencan *online*, tindak pidana penipuan, asas *lex specialis derogat legi generali*, hukum progresif dan hukum pidana.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjabarkan mengenai metode yang dipakai pada penelitian seperti tahapan-tahapan yang dipakai ketika pendekatan masalah, penjabaran tentang sumber data serta jenis data, dan analisis data.

---

<sup>21</sup> Merry Fridha, dan Meria Octavianti, *Konstruksi Makna Kencan Di Situs Pencarian Jodoh Tinder (Studi Fenomenologi Pada Pria Pengguna Tinder di Jakarta)*, Jurnal Nomosleca, Vol. 2 No. 2, Oktober 2016, hlm 1-2.

## V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai masalah pada skripsi dan menjabarkan pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencana *online* dan alasan digunakannya Pasal 378 dan tidak memakai Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

## VI. PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan serta saran yang berhubungan terhadap masalah yang dikaji pada skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pertanggungjawaban Pidana

#### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

*Criminal liability* (Pertanggungjawaban pidana) ialah seorang yang berbuat suatu tindakan yang melanggar hukum yang berarti belum bisa dipidana akan tetapi wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukannya jikalau didapati unsur kesalahan yaitu perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) serta sikap batin pelaku (*mens rea*).<sup>22</sup> *Mens rea* berdasarkan pada istilah yaitu “*actus non facit reum nisi mens sit rea*”, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali dengan sikap batin yang salah”, Pada hakikatnya kesalahan merupakan unsur mutlak agar dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat dengan tujuan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melawan hukum, apabila si pembuat terbukti bersalah serta dipidana maka perbuatannya harus bersifat melawan hukum serta sipembuat mampu bertanggungjawab.

---

<sup>22</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 267.

Konsep *mens rea* tidak saja tentang perbuatan semata akan tetapi mencakup definisi luas yakni:<sup>23</sup>

- a. Tingkah laku atau Perbuatan dari perbuatan sipembuat yang didakwa;
- b. Hasil/akibat perbuatan itu;
- c. Keadaan yang ada dalam rumusan tindak pidana tersebut.

Pada hukum pidana, ide tanggung jawab pidana adalah konsep sentral yang sering diidentifikasi sebagai doktrin kesalahan. Roeslan Saleh mengemukakan pertanggungjawaban pidana dapat berarti sebagai diteruskannya celaan obyektif yang ada di perbuatan pidana serta secara subjektif melengkapi syarat guna dapat disanksi atas tindakannya.<sup>24</sup> Arti dari celaan obyektif (*actus reus*) ialah tindakan yang dilaksanakan oleh seorang tersebut adalah tindakan yang berlawanan ataupun tindakan yang dilarang dengan hukum baik itu hukum formil atau hukum materil, disisi lain celaan subjektif (*mens rea*) mengarah pada si pelaku tindakan yang dilarang tersebut ataupun bisa diartikan celaan subjektif yaitu orang yang berbuat tindakan yang berlawanan terhadap hukum tersebut.

Pertanggungjawaban pidana ialah bentuk tanggung jawab seseorang terhadap tindak pidana yang telah diperbuatnya. Pada dasarnya, tanggung jawab pidana ialah suatu sistem yang dibikin guna merespons pelanggaran tentang 'kesepakatan menolak' terhadap suatu tindakan tertentu.<sup>25</sup> Penolakan masyarakat pada suatu

---

<sup>23</sup> Dedy Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1, Agustus 2017- Januari 2018, hlm 15.

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 33.

<sup>25</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 70-71.

tindakan direalisasikan melalui suatu larangan serta diancam dengan pidana untuk tindakan itu. Ini menjadi sebuah cerminan bahwasanya masyarakat melalui Negara sudah mencela suatu tindakan, maka setiap orang yang berbuat perbuatan itu akan dicela.

Untuk menentukan adanya tindak pidana wajib ada unsur kesalahan, yakni:<sup>26</sup>

- 1) Terdapat kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku berarti keadaan psikis si pelaku wajib tidak sakit;
- 2) Terdapat ikatan batin diantara si pelaku dengan tindakannya yang berbentuk *dolus* (kesengajaan) ataupun *culpa* (kealpaan), dikenal sebagai bentuk kesalahan;
- 3) Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau alasan pemaaf. Apabila ke-3 unsur terpenuhi, maka yang si pelaku bisa ditetapkan bersalah ataupun memiliki pertanggungjawaban pidana hingga bisa dipidana, akan tetapi perlu diperhatikan pula bahwasanya guna ad kesalahan yang bersangkutan harus ditetapkan terlebih dahulu bahwasanya tindakannya merupakan perbuatan yang melawan hukum.<sup>27</sup>

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

### **a. Kemampuan bertanggung jawab.**

Kemampuan bertanggungjawab mengacu kepada kemampuan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Bisa dipertanggungjawabkan pelaku yang diartikan bahwa si pelaku memenuhi syarat agar mempertanggungjawabkan perbuatannya,

---

<sup>26</sup> Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2013, hlm 96.

<sup>27</sup> Ibid.

memperhatikan asas “tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan” sehingga seseorang baru bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya jikalau telah memenuhi unsur kesalahan. Yang berarti, batin pelaku yang normal atau akalnya bisa membedakan tindakan yang diperbolehkan serta yang dilarang, ataupun dengan arti lain bisa bertanggungjawab, adalah sesuatu yang terletak diluar definisi kesalahan.

Mampu bertanggungjawab ialah syarat kesalahan, jadi bukan bagian dari kesalahan. Oleh sebab nya, terhadap subjek hukum manusia, bisa bertanggungjawab adalah unsur pertanggungjawaban pidana, termasuk syarat ada kesalahan.<sup>28</sup> Menurut Pasal 44 KUHP, menyebutkan bahwasanya: “tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya disebabkan oleh kurang sempurna pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akalnya”. Ketidakmampuan tersebut wajib diakibatkan karena batinnya sakit dalam pertumbuhan atau cacat, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Moeljatno berpendapat bahwa untuk memiliki kemampuan bertanggungjawab harus ada:<sup>29</sup>

- 1) Kemampuan dalam membedakan diantara tindakan yang baik serta tidak selaras terhadap hukum serta yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan dalam menetapkan keinginannya sesuai keinsyafan mengenai baik serta buruk tindakan tersebut.

---

<sup>28</sup>Chairul Huda, Op. cit., hlm. 89.

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 165.

Faktor akal, artinya bisa membedakan tindakan yang dibolehkan serta yang dilarang. Kemudian faktor kehendak atau perasaan, yakni bisa mengadaptasi tingkah laku dengan kesadaran mengenai perbuatan yang dibolehkan dan dilarang. Akibat dari suatu perbuatan, pastinya orang yang tidak bisa menetapkan hendaknya secara kesadarannya tentang baik serta buruknya tindakan tersebut, jadi orang itu tidak memiliki kesalahan. Orang yang seperti itu tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya.<sup>30</sup>

b. Adanya unsur kesalahan.

Kesalahan berasal dari bahasa latin “*schuld*” yang berarti keadaan psikologis seseorang yang terkait dengan tindakan yang dilakukannya begitu kompleks sehingga berdasarkan kondisi tersebut, pelaku dapat dikritik karena tindakannya.<sup>31</sup>

Kesalahan bisa saja sengaja atau kelalaian sudah melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan, dengan kemampuan bertanggungjawab. Menurut Prodjohamidjojo seorang berbuat kesalahan apabila dilihat ketika delik dari segi masyarakat seorang dapat dipidana tergantung terhadap 2 poin yakni wajib terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan ataupun ada unsur objektif dan terhadap si pembuat terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau unsur subjektif.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 167.

<sup>31</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 114.

<sup>32</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 45.

Menurut teori monistis, kajian terhadap kesalahan yang bersifat psikologis menjadi bagian dari analisis unsur tindak pidana. Diskusi mengenai kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga melibatkan pembahasan mengenai kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam teori dualistis, kesalahan tidak dilihat sebagai unsur tindak pidana, tetapi dianggap sebagai elemen pertanggungjawaban pidana. Ragam bentuk kesalahan, baik dalam pengertian yang terbatas maupun yang luas, menjadi salah satu unsur dari konsep kesalahan secara menyeluruh. Kesalahan dalam pengertian yang lebih luas, atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, menjadi manifestasi dari prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan”.<sup>33</sup>

Unsur kesengajaan terbagi jadi 3 macam, yakni sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang bermaksud sebagai tujuan sipembuat, si pembuat benar-benar menginginkan tergapainya dampak yang jadi alasan adanya hukuman pidana (*Constitutief gevolg*);
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian merupakan kesengajaan yang dibuat oleh si pembuat dengan tindakannya, tidak memiliki maksud dengan tujuan guna menggapai dampak yang jadi dasar dari *delik*, akan tapi si pembuat mengetahui bahwasanya akibat itu pasti akan muncul dari tindakan tersebut. kesengajaan sadar akan kepastian ialah terjadinya delik tidak menjadi tujuan dari pembuat, tetapi merupakan syarat mutlak sebelum, pada saat, sesudah maupun saat tujuan si pembuat telah terjadi;

---

<sup>33</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2016, hlm 127.

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 87.

- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan ialah terjadinya delik tidaklah tujuan dari si pembuat, tetapi sebagai syarat yang mungkin muncul sebelum, pada saat, ataupun tujuan si pembuat telah terjadi.

Dan kealpaan terbagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut.<sup>35</sup>

- a) Kelalaian berat yaitu si pembuat menyadari bahwa perbuatannya menimbulkan sebuah akibat, akan tetapi dirinya merasa yakin dapat menghindari kemungkinan yang akan terjadi, akan tetapi nyatanya akibat itu akan timbul juga;
- b) Kealpaan ringan yaitu si pembuat tidak menduga akan munculnya dampak yang dikenai hukuman oleh peraturan, disisi lain dia seharusnya telah memperkirakan timbulnya suatu akibat,
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Alasan pemaaf adalah alasan yang dapat menghapuskan kesalahan tersangka akan tetapi perbuatannya tetap melawan hukum. Kesalahan yang dimaksud mencakupi kesengajaan serta kelalaian. Alasan penghapusan pidana yang masuk kedalam alasan pemaaf telah tercantum pada KUHP yaitu pasal:

- 1) Daya paksa relatif, Pasal 44 KUHP berisikan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab pembuat dikarena kurang sempurna jiwanya atau akal karena sakit. Hal ini wajib ada keterkaitan antara perbuatan yang sudah dilakukan dengan penyakit yang diderita.
- 2) Pembelaan terpaksa melampaui batas, Pasal 49 mengatur pembelaan darurat yang melampaui batas atau *noodweer exces* yang mengatur hal demikian

---

<sup>35</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, hlm 77.

yang diakibatkan oleh guncangan jiwa yang hebat dikarenakan ancaman serangan atau serangan sehingga tidak dipidana.

- 3) Perintah jabatan yang tidak sah, Pasal 51 ayat (2) yang mengatur tentang orang yang dengan maksud baiknya melakukan perintah jabatan yang tidak sah serta tanpa wewenang tidak dapat dipidana, sekalipun perintah itu menghasilkan tindakan pidana. Itikad baik disini artinya orang itu mengira bahwasanya perintah itu sah serta diberi dengan wewenang dan pelaksanaannya masuk lingkup pekerjaan.

## **B. Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana penipuan merupakan perilaku yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak lain, sehingga masuk dalam kategori tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukuman. Dalam konteks teori hukum pidana terkait penipuan, terdapat dua perspektif yang dapat diperhatikan, yaitu dari segi pengertian bahasa dan segi pengertian yuridis. Kata dasar "tipu" yang menyiratkan "perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb.) dengan niat untuk mengakali, menyesatkan, atau mencari keuntungan" merupakan dasar dari konsep penipuan.

Dalam pengertian yuridis, penipuan termasuk dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, meskipun rumusan tersebut bukanlah definisi mutlak, melainkan hanya untuk menetapkan unsur suatu perbuatan sehingga dapat dianggap sebagai penipuan dan pelakunya bisa dikenai pidana.<sup>36</sup> Pada Pasal 378 KUHP diatur kejahatan penipuan (*oplichting*) secara umum, namun yang termuat pada Buku II

---

<sup>36</sup> Tony Yuri Rahmanto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, Maret 2019, hlm 37-38.

KUHP Bab XXV, terdapat beragam bentuk penipuan terhadap harta benda yang diatur sebanyak 20 pasal. Keseluruhan pasal yang ada di Bab XXV berjudul perbuatan curang (*bedrog*).

Pasal 378 KUHP yaitu:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangankarangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Berdasar rumusan pasal diatas unsur tindak pidana penipuan yakni:<sup>37</sup>

1. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain, maksud berarti tujuan pelaku yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, yang merupakan unsur kesalahan dalam tindak penipuan. Memperoleh keuntungan dapat berarti menambah kekayaan yang sudah ada, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan orang lain. Perbuatan ini dilakukan dengan kesengajaan.
2. Dengan melawan hukum, arti memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain dilaksanakan melalui perbuatan yang secara maksud melanggar hukum. Sebelum atau setidaknya saat memulai perbuatan tersebut, pelaku memiliki kesadaran bahwa memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain melalui perbuatan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum.

---

<sup>37</sup> R. Soenarto Soerjodibroto, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm 241.

M. Sudrajat Bassar berpendapat penipuan ialah suatu bentuk berkicauan, “sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya”.<sup>38</sup> Unsur tindak pidana penipuan yakni:

- a. Terdapat seorang yang digerakkan atau dibujuk guna memberikan suatu barang, membuat hutang ataupun menghapus piutang. Barang tersebut diberikan oleh pemiliknya melalui jalan tipu muslihat, barang yang diberikan itu tidak selamanya milik sendiri, tapi juga dapat milik orang lain.
- b. Penipu memiliki tujuan guna menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari niat itu ternyata tujuannya ialah guna merugikan orang yang telah menyerahkan barang atau uang tersebut.
- c. Korban penipuan itu wajib digerakkan atau ditipu guna memberikan barang itu melalui jalan: pemberian benda itu wajib akibat dari tindakan tipu daya dan penipu wajib memperdaya si korban dengan satu hal yang diatur Pasal 378 KUHP.<sup>39</sup>

Perbuatan tindak pidana penipuan merupakan hal yang tidak asing di masyarakat, perbuatan ini seakan-akan menjadi kebutuhan bagi individu atau kelompok untuk mendapatkan sesuatu. Penipuan di kalangan masyarakat ialah perbuatan yang sangat tercela tapi kerap kali korban dari pembuat tindak kejahatan melaporkan ke kepolisian. Penipuan yang tergolong kecil sehingga korban tidak melaporkan menjadikan pelaku selalu meningkatkan modusnya sehingga pelaku itu menjadi

---

<sup>38</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak -Tindak Pidana Dalam KUHP*, Remaja Karya, Jakarta, 1986, hlm 81.

<sup>39</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 70.

pelaku penipuan dengan skala besar dan bahkan sekarang dilakukan melalui sosial media.

### **C. Aplikasi Kencan *Online***

Aplikasi *online* ialah sebuah program perangkat lunak yang beroperasi dalam suatu sistem tertentu yang bermanfaat guna membantu berbagai aktivitas yang diperbuat oleh manusia.<sup>40</sup> Hengky W. Pramana berpendapat bahwa aplikasi merupakan sebuah unit perangkat lunak yang sengaja diciptakan guna membantu melengkapi kebutuhan akan berbagai aktifitas atau pekerjaan, seperti aktifitas perdagangan, game, pelayanan masyarakat, periklanan, hiburan, mencari pasangan ataupun teman dan berbagai aktifitas lainnya.<sup>41</sup> Jadi aplikasi *online* merupakan perangkat lunak yang membantu berbagai kegiatan manusia yang diharuskan tersambung dengan jaringan internet untuk dapat mengakses fitur layanan, contoh aplikasi *online* adalah seperti Whatsap, Instagram, Tiktok, Twiter Line, Kakao talk, Telegram, Wechat dan sebagainya merupakan aplikasi untuk berkomunikasi dan berbincang-bincang maupun untuk berkenalan dan menjalin pertemanan. Dari banyaknya jenis aplikasi *online* ada aplikasi yang dibuat secara khusus untuk berkenalan dengan lawan jenis yang sedang mencari pasangan maupun hanya berteman saja, aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi kencan *online*. Berbeda dengan aplikasi komunikasi lainnya aplikasi kencan *online* memuat fitur-fitur yang tidak ada di aplikasi komunikasi lainnya seperti profil pengguna yang lengkap, pekerjaan, kesukaan, hobi dan sebagainya.

---

<sup>40</sup> Baenil Huda dan Bayu Priyatna, *Pengguna aplikasi Content Manajemen System (CMS) Untuk Pengembangan Bisnis Berbasis E-Commerce*, SYSTEMATICS, Vol. 1 No. 2, Desember 2019, hlm 82.

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 83.

Aplikasi kencan *online* adalah suatu *platform online* yang dipergunakan untuk memulai hubungan di dunia maya dengan memberi informasi mengenai diri sendiri ataupun membalas informasi orang lain.<sup>42</sup> Berbagai aplikasi kencan *online* yang paling populer seperti Tinder, Tantan, ataupun Bumble, dari ketiga aplikasi kencan populer tersebut ketiganya memiliki ciri khas masing-masing. Seperti Tinder memiliki ciri khas penggunanya diberikan kebebasan dalam menggunakan aplikasi tersebut, pengguna Tinder bebas dalam memilih siapa saja yang diinginkan menjadi pasangan. Sedangkan Tantan aplikasi buatan China ini memiliki ciri khas dimana aplikasi ini dikenal cukup luas dalam pengaturan jarak cakupan pencarian pasangan dan penggunanya didominasi oleh mahasiswa. Bumble sendiri memiliki keunikan yaitu perempuan yang memiliki kontrol atas pengguna tersebut dimana pada aplikasi Bumble perempuanlah yang bebas memilih mana partner yang diinginkan untuk diajak berinteraksi, apabila dalam 1x24 jam tidak ada interaksi maka kecocokan akan dihapus secara otomatis oleh sistem.

Dari ketiga aplikasi kencan *online* diatas Tinder ialah aplikasi kencan yang sangat banyak dipakai karena Tinder mempunyai fitur yang paling sederhana, cara *login* nya terbilang mudah yaitu seseorang dapat masuk ke aplikasi dengan *login* menggunakan akun Facebook dan melalui verifikasi SMS.<sup>43</sup> Setelah pendaftaran serta mengisi data pengguna, kemudian kita diberi pilihan jutaan orang yang juga memakai tinder. Apabila menyukai seseorang yang telah dianjurkan aplikasi kamu

---

<sup>42</sup> Anggun Yuliasuti dan kawan-kawan, *Analisis Fenomena "Tinder Swidler" pada Aplikasi Online Dating Menggunakan Lifestyle Exposure Theory*, Jurnal Kriminologi, Vol. 6 No. 2, Desember 2022, hlm 171.

<sup>43</sup> Julianti dan Rifky Andika, *Fenomena Keberhasilan Hubungan Asmara Melalui Aplikasi Kencan Online Tinder: Dari Jari Turun Ke Hati*, Jurnal Ilmu Komunikasi UHO, Vol. 6 No. 1, January 2021, hlm 4.

dapat melakukan usap kanan (*swipe right*) untuk menyukai serta usap kiri (*swipe left*) untuk *skip*. “It’s A Match!”, adalah kalimat sakti yang dinantikan oleh para pemakai Tinder ketika sedang menelusuri dunia maya. Frasa itu berarti kedua pemakai Tinder “berjodoh” (saling suka satu sama lain).

Tinder adalah aplikasi perjodohan daring yang berbasis smartphone, menggunakan teknologi lokasi GPS (Global Positioning System) untuk merekomendasikan pengguna berdasarkan jarak antara mereka. Awalnya, sistem ini mengambil data profil pengguna dari akun Facebook, namun saat ini aplikasi ini dapat digunakan oleh siapa pun yang sudah berusia 18 tahun, dengan lokasi GPS dari smartphone pengguna.<sup>44</sup> Umumnya, peran aplikasi Tinder adalah sebagai perantara, penyedia informasi, dan fasilitator. Sebagai perantara dan penyedia informasi, Tinder menyajikan profil semua penggunanya kepada pengguna lain dengan menggunakan algoritma yang mendeteksi lokasi GPS. Pengguna diharuskan mengaktifkan pengaturan lokasi GPS pada smartphone mereka agar dapat menggunakan aplikasi ini. Jika fitur GPS nonaktif, secara otomatis aplikasi ini tidak dapat diakses.<sup>45</sup> Tinder sebagai penyedia fasilitas menyajikan fitur pesan untuk memfasilitasi proses perkenalan antar individu. Sedangkan, keputusan dan motivasi untuk berkomunikasi dalam menggunakan aplikasi ini sepenuhnya diserahkan kepada pengguna.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Carolline Mellania dan Indah Tjahjawulan, *Pencarian Jodoh Daring Masyarakat Urban Indonesia Studi Kasus: Aplikasi Tinder dan OkCupid*, Jurnal Senirupa Warna, Vol. 8 No. 1, Januari 2020, hlm 21.

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 25.

<sup>46</sup> Ibid.

Peran Tinder sebatas perkenalan dunia virtual, keputusan bertemu di dunia nyata serta perkenalan yang lebih mendalam jadi pilihan pengguna. Ada berbagai poin yang menentukan seorang disukai ataupun tidak oleh pemakai lain hal itu tergantung pada *preferensi* tiap orang, contohnya tinggi badan, Pendidikan, kebiasaan olahraga, hobi, agama, zodiak, pandangan politik, sampai *plan* berumah tangga, aspek tersebut ada pada profil serta bisa diisi sesudah mendaftar. Dalam aplikasi kencan pemakai dibolehkan untuk mengenali dirinya seperti keinginan mereka, yang berarti pengguna bisa menyembunyikan sisi negatif yang ada pada dirinya serta menunjukkan sisi positif saja.

Melalui aplikasi kencan penggunanya dapat memperoleh relasi maupun pasangan, akan tetapi tujuan dalam penggunaan aplikasi kencan tidak dapat dijadikan acuan seorang berhasil guna mendapat teman kencan yang baik atau relasi.<sup>47</sup> Tahun 2013 *developer* Indonesia juga membuat situs kencan *online* dengan nama [setipe.com](http://setipe.com) yang menargetkan rakyat indonesia yang berkeinginan mencari pasangan hidup atau jodoh, dua tahun setelahnya [setipe.com](http://setipe.com) memnciptakan aplikasi kencan *online*. Keberhasilan aplikasi kencan *online* memberikan inspirasi *developer* Indonesia guna menciptakn aplikasi kencan *online* lainnya seperti AyoPoligami di tahun 2017 dan PopFren di Tahun 2018.<sup>48</sup> Dari riset dr. Lurve berasal dari Sydney, Australia adalah ahli di dunia percintaan, menguraikan bahwasanya aplikasi kencan *online* terdapat kemudahan untuk penggunanya yakni: penggunaannya yang mudah sebab tidak harus bertemu serta cukup memiliki internet, dan menghemat waktu,

---

<sup>47</sup> Fitri Saraswati M, *Tindak Kejahatan Terhadap Perempuan Pada Aplikasi Tinder Dalam Perspektif Komunikasi*, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Informatika, Vol. 3 No. 2, December 2021, hlm 368.

<sup>48</sup> Carolline Mellania dan Indah Tjahjawulan, Op.Cit., hlm. 23.

jadi banyak orang yang tertarik tetapi disisi lain kemudahan yang didapat, aplikasi kencan *online* mempunyai kelemahan yaitu: rentan terjadi kejahatan terutama tindak pidana penipuan.<sup>49</sup>

Modus penipuan melalui hubungan asmara *love scam* adalah tindak penipuan yang diperbuat oleh seorang menggunakan pesona, rasa suka serta keinginan orang lain guna menemukan teman hidup atau pasangan. Pelaku *love scam* berpura-pura menyukai korban dengan maksud memeras uang korban. Korban *love scam* sering terjebak pada keinginan untuk memiliki hubungan yang lebih dekat pelaku atau perasaan cinta. Pelaku yang telah merasa korbannya mempercayainya kemudian mengambil kesempatan guna meminta sejumlah uang kepada korban melalui dalih keperluan mendadak seperti, tiket pesawat, biaya medis bahkan sampai mengancam korban jika tidak mengikuti keinginannya. Korban dari modus penipuan ini kerap kali tidak sadar bahwasanya dirinya sudah ditipu.<sup>50</sup>

Beberapa faktor timbulnya *love scam* adalah faktor masyarakat sendiri, hal ini terjadi akibat dari masyarakat yang mudah percaya dengan para pelaku kejahatan *love scam*, langkahnya masyarakat membuat pelaku semakin berkembang dengan metode-metode yang baru. Pengaruh lingkungan juga sangat berperan dalam pola perkenalan masyarakat, di mana awalnya bertemu langsung menjadi lebih mudah melalui media sosial. Media sosial memungkinkan seseorang berkenalan dengan banyak orang, tidak hanya dari Indonesia, tetapi dari berbagai negara.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Tasya Salsabila dan kawan-kawan, *Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 3, 2021, hlm 388-389.

<sup>50</sup> Nindi Bimantari dan kawan-kawan, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam*, Jurnal Ilmu Hukum Wjiaya Putra, Vol. 1 No. 2, September 2023, hlm. 176-177.

<sup>51</sup> Ibid.

#### **D. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali***

Asas *lex specialis derogate legi generali* merupakan peraturan khusus berlaku lebih dahulu dari pada aturan yang bersifat umum, asas ini berlaku pada hukum positif yang setingkat ataupun setara.<sup>52</sup> Asas ini merupakan asas preferensi yang menunjukkan hukum mana yang lebih dahulu diberlakukan jika pada terdapat peristiwa hukum yang dilanggar adalah beberapa peraturan. Soerjono Soekanto serta Purnadi Purbacaraka berpendapat bahwasanya tujuan asas ini ialah Untuk peristiwa tertentu, diperlukan penerapan undang-undang yang secara spesifik merujuk pada peristiwa tersebut. Meskipun demikian, guna fenomena khusus tersebut, bisa juga diterapkan undang-undang yang merujuk pada fenomena yang lebih umum ataupun melibatkan cakupan yang lebih luas.<sup>53</sup> Bagir Manan berpendapat terdapat prinsip yang wajib diindahkan ketika pengaplikasian asas "*lex specialis derogat legi generalis*", yakni:<sup>54</sup>

1. Ketentuan yang ada pada ketentuan umum tetap berlaku, kecuali termuat secara khusus pada ketentuan khusus.
2. Aturan yang khusus wajib sama atau setingkat dengan aturan yang bersifat umum.
3. Aturan yang bersifat khusus wajib ada pada ranah hukum yang sama dengan aturan umum.

---

<sup>52</sup> Wahyu Sasongko, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm 29.

<sup>53</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm 8.

<sup>54</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2004, hlm 56.

Pada hukum pidana terdapat pasal yang disebut dengan “pasal jembatan” untuk aturan yang menghubungkan hukum pidana di luar KUHP yaitu Pasal 103 KUHP lama atau Undang-Undang Nomor 1/1946 terdapat pada buku I Aturan Umum KUHP lama, yaitu: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Dengan demikian Pasal 103 KUHP lama atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 ini mempunyai fungsi dan peran yang akan menghubungkan atau menjembatani bahwa segala istilah atau pengertian yang berada dalam bab I-VIII buku satu KUHP dapat digunakan apabila tidak diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana diluar KUHP.

Pasal tersebut menyatakan UU pidana khusus dapat mengabaikan ketentuan umum dalam KUHP, pengabaian itu terjadi karena adanya irisan dari ruang lingkup yang sama antara KUHP dan ketentuan khusus yang berada diluar KUHP. Konsep dalam pasal 103 KUHP mengungkapkan *lex specialis derogate legi generali*. Istilah *lex specialis* ini tidak pernah diundangkan dalam Pasal 103 KUHP lama. Selama ini *lex specialis* berlaku karena ketepatan pengungkapannya. Prinsip hukum tersebut dapat menggambarkan apa yang dimaksud dengan Pasal 103 KUHP lama. Sementara KUHP sendiri tidak pernah menyebutkan *lex specialis* sebagai prinsip hukum secara tertulis. Sistem hukum kita tidak mengenal prinsip hukum yang dikuatkan dengan peraturan tertulis. Namun pengabsahannya bukan dilakukan dengan mengadopsi prinsip hukum yang telah baku, akan tetapi dalam kata-kata dan kalimat yang menggambarkan prinsip hukum tersebut.

Dalam hukum pidana Pasal 63 ayat (2) KUHP lama berlaku atau mengatur lebih jelas ketentuan mengenai asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, menyebutkan:

“Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”.

Artinya, dimana jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua peraturan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah peraturan pidana umum dan yang lainnya adalah peraturan pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pembuatnya. Akan tetapi KUHP tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut.<sup>55</sup> Apabila suatu aturan diluar KUHP akan menyimpang dari sistem umum yang diatur dalam KUHP, maka aturan di luar KUHP seharusnya membuat aturan mengenai ppidanaan khusus sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP lama. Tujuan pengaturan tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum pidana formil dan materiil. Dengan kata lain penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan dari pada ketentuan yang bersifat umum.

---

<sup>55</sup> Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No. 4, 2015, hlm 505.

Soedarto mengatakan bahwa hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang ditetapkan untuk segolongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Letak kekhususan dari hukum pidana khusus adalah terdapatnya ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari hukum pidana umum.<sup>56</sup> Pendapat berbeda dikemukakan oleh Lamintang bahwa terdapat dua cara memandang suatu ketentuan hukum pidana, untuk dapat mengatakan apakah suatu ketentuan pidana itu merupakan ketentuan pidana yang bersifat khusus atau bukan, cara-cara tersebut adalah:<sup>57</sup>

1. Cara Memandang secara logis menurut pandangan logis

Suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai ketentuan pidana khusus jika ketentuan pidana tersebut memuat unsur-unsur yang lain, dan juga memuat unsur dari ketentuan pidana yang bersifat umum. Kekhususan suatu ketentuan hukum pidana berdasarkan pandangan secara logis biasa disebut dengan *Logische Specialiteit*.

2. Cara memandang secara yuridis atau sistematis

Cara ini memandang yaitu ketentuan hukum pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari ketentuan pidana yang bersifat umum, tetap dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus yakni apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Biasa disebut dengan *Juridische Specialiteit/Systematische Specialiteit*.

---

<sup>56</sup> Yonathan Aryadi Wicaksana, *Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Jurnal Verstek, Vol. 9 No. 3, September-Desember 2021, hlm 684.

<sup>57</sup> Ibid.

Mencermati pendapat para ahli di atas, Soedarto menitikberatkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* kepada undang-undang mana yang bersifat lebih khusus secara perwadhannya di dalam suatu undang-undang yang bersifat lebih umum/undang-undang, Sedangkan Lamintang memiliki pandangan bahwa substansi formulasi yang lebih khusus itulah yang menjadi *Lex Specialis* atas adanya ketentuan yang bersifat *Lex Generali*. Cara memaknai asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dapat dikelompokkan menjadi dua cara pandang yaitu dengan teori wadah dan teori isi. Teori wadah melihat bahwa segala sesuatu ketika sudah diatur dalam sebuah ketentuan yang bersifat khusus pengaturannya akan mengesampingkan suatu ketentuan yang bersifat umum, Sedangkan teori isi melihat bahwa ketika suatu perbuatan pidana maka konten atau isi suatu ketentuan pidana yang mana lebih tepat untuk perbuatan pidana tersebut. Hal ini berarti bahwa perbuatan pidana dikaitkan dengan sebuah formulasi ketentuan pidana yang lebih mendekati teks, maka yang bersifat khusus diantara beberapa perundang-undangan.<sup>58</sup>

#### **E. Hukum Progresif dan Hukum Pidana**

Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif/*analytical jurisprudence* yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut

---

<sup>58</sup> Ibid. Hlm 685.

serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.<sup>59</sup>

Hukum progresif mendasarkan pada prinsip hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya, sehingga hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan pro keadilan.<sup>60</sup> Demikian dalam hukum progresif pemaknaan kepastian hukum tidak sekedar kepastian tertulis tetapi juga menyangkut hukum yang tak tertulis. Dengan memahami aspek kepastian hukum secara utuh, diharapkan nilai-nilai keadilan akan menjadi aspek yang terpenting dalam suatu penerapan atau penegakan hukum (*law enforcement*). Memperhatikan aspek keadilan dalam penerapan hukum berarti pula mendorong aspek kemanfaatan hukum, maksudnya dalam penerapan atau penegakan hukum akan menjadikan hukum itu bermanfaat bagi masyarakat luas. Perlu disadari dalam penegakan hukum terutama yang dilakukan oleh kepolisian, terdapat beberapa kepentingan yang mendasari satu dengan yang lain tidak dapat diabaikan yaitu perlindungan terhadap kepentingan hukum (masyarakat dan tersangka atau terdakwa) dan kepentingan akan kepatuhan hukum masyarakat.

Membangun paradigma baru mengenai suatu pemahaman tentang hukum yang baik dan benar merupakan hal yang mutlak dilakukan. Hukum tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Hukum harus mampu berinteraksi secara baik dengan elemen-elemen sosial lainnya yang hidup dalam masyarakat. Sinzheimer mengatakan bahwa hukum tidak bergerak dalam ruang

---

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1 No. 1, April 2005, hlm. 3-5.

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 2.

yang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang *abstrak*.<sup>61</sup> Melainkan ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup Jadi dengan demikian hukum pidana bukanlah barang mati yang kaku karena hukum itu harus mampu berinteraksi dengan kehidupan sosial (sarat nilai tidak bebas nilai) dan pada hakikatnya hukum pidana tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut juga terkait pada karakteristik ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum (termasuk di dalamnya hukum pidana) Ilmu pengetahuan dapat menyangkut jiwa, perasaan atau kesadaran manusia seperti halnya dengan ilmu hukum.<sup>62</sup> Berkaitan dengan ilmu pengetahuan menyangkut kejiwaan Sudarto menjelaskan bahwa perkembangan ilmu baru seperti Agogie yaitu ilmu yang mempelajari orang dewasa untuk bisa merubah wataknya dan perkembangan ini mau tidak mau mempengaruhi cara berfikir, sikap dan perbuatan orang.<sup>63</sup>

karena ilmu hukum pidana merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang terkaitan dengan kejiwaan, menurut Barda Nawawi Arief bahwa aspek nilai kejiwaan ini ada dan melekat pada setiap “hukum” pada umumnya. Oleh karena itu wajarlah ilmu hukum (termasuk ilmu hukum pidana) dikelompokkan ke dalam ilmu pengetahuan kejiwaan/kerohanian (*Geisteswissenschaft*) bahkan menurutnya bahwa dengan demikian ilmu hukum pidana normatif pada hakikatnya bukan semata-mata ilmu tentang norma tetapi justru ilmu tentang nilai.<sup>64</sup> Di mana proses penguasaan “nilai” lebih menuntut pendekatan kejiwaan/kerohanian karena sasaran yang akan disentuh

---

<sup>61</sup> Esmi Warassih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama, 2005, hlm. 3.

<sup>62</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni, 1994, hlm. 9.

<sup>63</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1977, hlm. 34.

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2007, hlm. 51-52.

adalah nilai-nilai kejiwaan. Sebagai sebuah ilmu kejiwaan maka ilmu hukum pidana dapat mempengaruhi cara berfikir dan bertindak seseorang dalam pergaulan hidupnya sehari-hari di dalam masyarakat sehingga seseorang dapat menentukan mana yang baik dan buruk dalam menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat, oleh karenanya menurut Barda Nawawi Arief pada hakikatnya ilmu hukum pidana merupakan “ilmu kemasyarakatan yang normatif” yaitu ilmu tentang hubungan antar manusia merupakan ilmu normatif tentang kenyataan tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>65</sup> Manusia menjadi inti dan tujuan dari hukum peranan manusia dalam hukum sangatlah penting karena hukum pada dasarnya berpusat pada manusia.

Menurut Satjipto Raharjo, faktor yang ada dalam diri manusia menjadi motor penggerak dalam menjalankan hukum yaitu seperti empati, ketulusan, keberanian. Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi tindakan kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan dapat berupa pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila hukum pidana sebagai alternatif untuk menanggulangi kejahatan maka yang akan dilaksanakan yaitu politik hukum pidana yaitu membuat aturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Ibid, hlm. 6.

<sup>66</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun pada kenyataan cenderung demikian. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>67</sup> Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Mirza Sahputra, *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 12 No. 1, 2022, hlm. 91.

<sup>68</sup> Ibid, hlm. 92.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran spesifik yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya.<sup>69</sup> Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara mendalami mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti atau dibahas, atau dikenal dengan studi pustaka/*library research*. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman dari pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti bersifat teoritis berdasarkan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Kencan *Online* (Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim).

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2019, hlm 43.

2. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan hukum dalam kenyataan yang diperoleh secara objektif di lapangan, berdasarkan pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum berdasarkan pada identifikasi hukum serta efektifitas hukum.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Berdasarkan sumbernya jenis data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data dari bahan pustaka.

1. Data primer atau data dasar adalah data dari perilaku warga masyarakat melalui penelitian.<sup>70</sup> Dan merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden,<sup>71</sup> dalam hal ini yaitu pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.<sup>72</sup> Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat,<sup>73</sup> antara lain:

---

<sup>70</sup> Ibid. Hlm 12.

<sup>71</sup> Amirudin, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 30.

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit. Hlm 12.

<sup>73</sup> Ibid. Hlm 52.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan KUHP;
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
  - 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 6) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu mendalami dan memahami bahan hukum primer, yaitu antara lain buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian, peraturan pelaksana dan lain sebagainya,<sup>74</sup> yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini, yang terdiri dari:
- 1) Buku-buku ilmiah hukum;
  - 2) Putusan pengadilan nomor: 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim;
  - 3) Jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya artikel, makalah, kamus, dan bahan lainnya yang bersifat ilmiah

---

<sup>74</sup> Ibid.

yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini serta penelusuran website.<sup>75</sup>

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber merupakan seseorang yang memberikan informasi yang diperlukan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada penelitian ini penentuan narasumber hanya dibatasi pada:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Advokat Kantor Hukum PBHI wilayah Lampung      | : 1 orang          |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>2 Orang</u> + |
| Jumlah  | : 3 Orang          |

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Penyusunan dan penulisan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan diatas dengan mempergunakan dua macam prosedur, dalam upaya mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

- a. Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berkaitan dengan informasi yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>75</sup> Ibid.

- b. Studi Lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara yaitu sebagai bentuk usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun menggunakan panduan pertanyaan secara tertulis.

## **2. Metode Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian disusun dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing data adalah data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan atau data tersebut sudah sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data adalah pengklasifikasian atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan dalam penulisan.
- c. Sistematisasi data adalah data yang diperoleh dan telah disunting kemudian dilakukan penyusunan dan pencantuman data pada tiap pokok bahasan sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Jika data telah terkumpul, data yang telah diperoleh dari penelitian selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan maksud lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, terperinci dan analisis, sehingga akan memudahkan dalam menyusun kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Didasarkan pada pembahasan yang dipaparkan, jadi bisa ditarik simpulan, yakni:

1. Terpidana Reysa Tandika Putra pada perkara penipuan melalui aplikasi kencan *online* telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, adanya unsur kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf dapat dilihat atau telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dipersidangan. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Kencan *Online* (Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim) telah terbukti bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KHUP tentang penipuan dengan vonis penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
2. Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim Hakim memberikan putusan yang keliru karena penggunaan Pasal 378 KUHP padahal terdakwa menggunakan media *online* sebagai sarana utama dalam kasus ini. hal ini terlihat dari terdakwa menggunakan identitas dan foto palsu, media utama berupa aplikasi kencan *online* dan aplikasi Line, lalu penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap korban sepenuhnya terjadi melalui dunia maya tanpa tatap muka atau bertemu satu sama lain dengan menggunakan modus *love scam*, lalu

terdapat transaksi yang merugikan korban di dalamnya yakni pembelian tiket pesawat tujuan Denpasar Bali. Akan tetapi Hakim memutuskan untuk mengikuti surat dakwaan atau tuntutan dari Jaksa dalam memutuskan dakwaan kasus ini dimana digunakannya Pasal 378 dan tidak menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE untuk penjatuhan dakwaan kasus penipuan melalui aplikasi kencana *online* dalam Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim.

## **B. Saran**

Saran yang saya dituangkan terkait pertanggungjawaban pidana pembuat tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencana *online* adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat lebih bijak lagi dan berhati-hati lagi dalam berinteraksi di dunia maya, jaga informasi pribadi, hati-hati dengan orang yang baru dikenal jangan mudah terperdaya oleh kata-kata mereka agar terhindar dari penipuan.
2. Untuk Hakim dan Jaksa sebagai penegak hukum dalam menjatuhkan dakwaan dan proses penuntutan dapat lebih memperhatikan tindak pidana tersebut apakah terdapat undang-undang khusus yang mengaturnya atau tidak sehingga tidak keliru dalam menentukan penggunaan pasal yang akan di dakwakan kepada terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Amirudin. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi Arif, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Anwar, Moch. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Bassar, M Sudrajat. 1986. *Tindak -Tindak Pidana Dalam KUHP*. Jakarta: Remaja Karya.
- Hamzah, Andi. 2016. *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education.

- Kanter, EY dan SR Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- . 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan.
- Pujirahayu, Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1983. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- S., Ananda. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . 2017. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sjawie, Hasbullah F. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

- Soerjodibroto, R Soenarto. 1992. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA.
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **B. Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan KUHP.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **C. Jurnal**

- Agustina, Shinta. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Jilid 44 No. 4.
- Ali, Muhammad Fadlan dan kawan-kawan. *Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana Penipuan Online*. Jurnal Ilmu Sosial Humaniora dan Seni (JISHS). Vol. 1 No. 3.
- Bimantari, Nindi dan kawan-kawan, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam*. Jurnal Ilmu Hukum Wjiaya Putra. Vol. 1 No. 2.
- Fauzi, Satria Nur dan Lushiana Primasari. *Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-commerce)*. Recidive. Vol. 7 No. 3.
- Firmansyah, Muhammad Dzulfikar dan kawan-kawan. *Tindak Pidana Penipuan Kencan Online Dalam Prespektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst)*. Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Vol. 29 No. 2.

- Fridha, Merry dan Meria Octavianti. *Konstruksi Makna Kencan Di Situs Pencarian Jodoh Tinder (Studi Fenomenologi Pada Pria Pengguna Tinder di Jakarta)*. Jurnal Nomosleca. Vol. 2 No. 2.
- Hiariej, Eddy OS dan kawan-kawan. 2009. *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Huda, Baenil dan Bayu Priyatna. *Pengguna aplikasi Content Manajemen System (CMS) Untuk Pengembangan Bisnis Berbasis E-Commerce*. SYSTEMATICS. Vol. 1 No. 2.
- Julianti dan Rifky Andika. *Fenomena Keberhasilan Hubungan Asmara Melalui Aplikasi Kencan Online Tinder: Dari Jari Turun Ke Hati*. Jurnal Ilmu Komunikasi UHO. Vol. 6 No. 1.
- M., Fitri Saraswati. *Tindak Kejahatan Terhadap Perempuan Pada Aplikasi Tinder Dalam Perspektif Komunikasi*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Informatika. Vol. 3 No. 2.
- Mellania, Carolline dan Indah Tjahjawulan. *Pencarian Jodoh Daring Masyarakat Urban Indonesia Studi Kasus: Aplikasi Tinder dan OkCupid*. Jurnal Senirupa Warna. Vol. 8 No. 1.
- Nuryadi, Deni. *Progressive Legal Theory and Implementation In Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum-Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia. Vol. 1 No. 2
- Purba, Bonifasius. *Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online*, Jurnal Kertha Wicara. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 10 No.1.
- Putra, Yagie Sagita. *Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalm Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana*. UBELAJ. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol.1 No. 1.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro. Vol. 1 No. 1.
- Rahmad, Noor. *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3 No. 2.
- Rahmanto, Tonysal Yuri. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 19 No. 1.

Sahputra, Mirza. *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. Jurnal Transformasi Administrasi. Vol. 12 No. 1.

Salsabila, Tasya dan kawan-kawan. *Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 9 No. 3.

Sipahutar, Ervina Sari. *Analisis Hukum Atas Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus No.345/Pid.B/2017.PN TPG)*. Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al azhar. Vol. 1 No. 1.

Saputra, Dedy. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi Dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7 No. 1.

Wicaksana, Yonathan Aryadi. *Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Jurnal Verstek. Vol. 9 No. 3.

Yuliasuti, Anggun dan kawan-kawan. *Analisis Fenomena “Tinder Swidler” pada Aplikasi Online Dating Menggunakan Lifestyle Exposure Theory*. Jurnal Kriminologi. Vol. 6 No. 2.

#### **D. Sumber Lain**

Lidwina Andrea. *Tinder, Aplikasi Kencan Daring Paling Banyak Digunakan di Indonesia*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/24/tinder-aplikasi-kencan-daring-paling-banyak-digunakan-di-indonesia>.

Wahyuni Willa. *Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-631f21adec18c>.